



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 39.C/KPTS/ I /2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN
BESARAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 39 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan Pendelegasian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati selaku Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, maka dipandang perlu dilakukan pelimpahan kewenangan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Dana Bantuan Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan Pendelegasian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati selaku Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Dana Bantuan Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Kepada Kepala Dinas Sosial yang diberi wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab terhadap aspek biaya, aspek teknis, aspek legalitas, dan aspek administratif dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Kepada Kepala Dinas Sosial yang diberi wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, wajib melaporkan penyaluran/penyerahan dan penggunaan Dana Bantuan Sosial kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 5.A/Kpts/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kepala BPKD	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo
6. Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Arsip.

